STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
pada BTN KCS Pekanbaru

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

JUZARNI

3314.045

JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI (IAIN)

2018 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi atas nama JUZARNI, Nim 3314.045 dengan judul "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BTN KCS Pekanbaru". Memandang skripsi yang bersangkutan telah memenuhi Persyaratan ilmiah dan dapat disetujui ke Sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 12 Desember 2018

Pembimbing 1

(Yuwarman Mansur, SE., MM)

NIP.196203111993031002

Pembimbing 2

(Jon Kenedi, SE., MM)

NIP.197004242009011002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Nim : **Juzarni**

Tempat/Tinggal lahir : **Sinamar / 28 Juli 1996**

Jurusan : **S1 Perbankan Syariah**

Judul Skripsi : Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BTN KCS Pekanbaru.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 28 Januari 2019

Yang menyatakan



Juzarni

Nim 3314.045

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "**Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BTN KCS Pekanbaru**" yang disusun oleh saudari **Juzarni, Nim. 3314.045** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Program Studi S1 Perbankan Syariah, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 dan telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) pada Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi.

Tim Penguji,

Ketua

Yuwarman Mansur,SE., MM
NIP. 196203111993031002

Penguji Utama

Dr. Hesi Eka Puteri, SE., M.Si
NIP. 197409082006042002

Penguji Pendamping
(Pembimbing)

Yuwarman Mansur, SE., MM
NIP. 196211199303100 2

Hj. Zuhelmi, SE., MM
NIP. 196404222014112001

Jon Kenedi, SE., MM
NIP. 197004242009011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Hartandi, SE., M.Si
NIP. 196211101999031001

PERSEMBAHAN

Ya Allah..

Sembah sujud syukur ku pada-Mu

Berkat rahmat dan anugrah-Mulah

Aku sampai pada penghujung awal untuk manggapai mimpi-mimpiku

Shalawat dan salam kepada idolaku Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia.

Banyak rintangan, pengorbanan dan air mata yang turut menghiasi penyelesaian pendidikan S1 ini dan Alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan.

Alhamdulillahirobbil a'lamin.

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. *Kedua orang tua ku, Ayahku Jumnaidis, ibuku Rosmanita tercinta dan kakak ku Cici Ramadhani, serta abang Iparku Arfani, serta adikku Haziah dan keponakanku Arumi Putri Arcira yang selalu yang memberikan dukungan semangat, materil, serta doa. Karena tanpa doa mereka mustahil skripsi ini dapat terselesaikan. Ketulusan kasih sayang, jerih payah, serta ridho orang tua dan keluarga yang telah menghantarkanku menjadi orang yang berilmu, berbudi dan bertanggung jawab.*
2. *Untuk seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikanku .*
3. *Sahabat-sahabat ku tercinta, Dian Fitri S.E, Rani Safitri S.E, Fitri Sakinah S.E, dan Putri Wahwuri S.E.*

4. *Teman-teman seperjuangan ku di Perbankan Syariah kelas B dan seluruh teman-teman seperjuangan ku di Perbankan Syariah angkatan 2014.*
5. *Adik-adik ku tercinta, Melsy Melinda, Rini Dahnia, Seswita, Seniwita, Era Santika, Mela Yunanda, dan Vivi.*
6. *IAIN Bukittinggi yang menjadi kampus tempatku menimba ilmu.*

By: Juza

ABSTRAK

Skripsi dengan judul: ***" Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BTN KCS Pekanbaru"***. Disusun oleh **JUZARNI Nim: 3314.045**. Skripsi mahasiswa Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi.

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dimana BTN KC Syariah Pekanbaru menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli. Pembiayaan *murabahah* ini adalah salah **s**atu produk penyaluran dana atau pembiayaan yang di BTN KC Syariah Pekanbaru dan menjadi produk unggulan karena paling banyak diminati oleh calon nasabah dari pada produk-produk lainnya. Dilihat dari realisasi pembiayaan *murabahah* yang ada di BTN KC Syariah Pekanbaru tentu saja memungkinkan besar terdapat resiko dalam pembiayaan yaitu adanya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali oleh pihak bank karena adanya unsur kelemahan baik disisi nasabah, maupun bank, atau ekstern bank dan nasabah. Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BTN KC Syariah Pekanbaru. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah dengan cara kekeluargaan yang paling diutamakan dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di BTN KC Syariah Pekabaru. Jika masih bisa direstrukturisasi, bank akan melalui restrukturisasi. Namun jika tetap masih tidak bisa diselesaikan, maka bank menggunakan prosedur perbankan semari dengan peraturan yang berlaku seperti: penagihan secara intensif (memberikan SP.1 s/d SP. 3), Meminta pembayaran dari lembaga penjamin: (Askrindo dan Jamkrindo), melakukan AYDA dan Lelang Hak Tanggungan (HT).

Kata kunci: Pembiayaan *Murabahah,* Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.

MOTTO

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".* (QS. Al-baqarah: 280).

" A Positive Mind, Will Give You A Positive Life"

Penulis

" Diam Itu Adalah Emas Dan Berbicara Itu Di Saat Yang Tepat Adalah Berlian"

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkapa Juzarni, putri kedua dari pasangan Ayah Jumnaidis dan Ibu Rosmanita yang lahir di Sinamar, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 28 Juli 1996.

Penulis mengawali pendidikannya Sekolah Dasar (SD) Negeri 24 Sungai Rumbai selesai pada tahun 2007. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Dharmasraya selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Koto Baru, Dharmasraya selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi , yaitu pada Institut Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillahirobbil, Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul " Strategi Penyelamtan Pembiayaan Bermasalah pada BTN KC Syariah Pekanbaru dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha ahida, M.Hum** selaku Rektor IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi yang sinantiasa mengayomi mahasiswa.
3. Ibu **Sandra Dewi, S.E, M.M** selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi yang membimbing kami selama

proses akademi berlangsung sehingga kami biasa menyelesaikan program studi Perbankan Syariah dengan baik.

4. Bapak **Yuwarman Mansur, S.E, M.M** selaku pembimbing I Skripsi dan Bapak **Jon Kenedi, S.E, M.M** selaku Pembimbing II Skripsi serta Pembimbing Akademik penulis yang meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi selesai.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkualihan.
6. Kepada seluruh staff akademik dan pengawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber refrensi, data dan lain-lain.
7. Kepada Pimpinan dan Karyawan BTN KC Syariah Pekanbaru yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan riset dan penelitian di BTN KC Syariah Pekanbaru.
8. Kepada sahabat tercinta ku, Dian Fitri S.E, Rani Safitri S.E, Fitri Sakinah S.E, dan Putri Wahwuri S.E., terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat untuk ku selama ini.
9. Teman-teman KKN Kelompok 106 Tahun 2017 di Desa Kukuban, Maninjau, M. Syukri, Angger Islami, Randi Saputra, Erlianan, Nurhayati, Annisa Rahmi, Yulia Sari, Sri Handayani.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Perbankan syariah kelas B yang telah ikut serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, dihadapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bukittinggi, November 2018

Penulis

Juzarni

Nim: 3314.045

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN

KATA PERSEMBAHAN

ABSTRAK

MOTTO

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 8

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

E. Penjelasan Judul 10

F. Kajian Terdahulu 11

G. sistematika Penulisan 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Pembiayaan 15

1. Pengertian Pembiayaan 15

2. Manfaat Pembiayaan 20
3. Macam-macam Pembiayaan 21
4. Tujuan Pembiayaan 23
B. Konsep Pembiayaan Bermasalah 24
1. Pengerian Pembiayaan Bermasalah 24
2. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 25
3. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 28
4. Peratutan yang Terkait dengan Pembiayaan Bermasalah 30
5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 31
6. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah 38
C. Pembiayaan Murabahah 43
1. Pengertian Pembiayaan 43
2. Rukun dan Syarat Murabahah 45
3. Jenis Murabahah 46
4. Tujuan dan Manfaat Murabahah 47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 48
C. Sumber Data 49
D. Teknik Pengimpulan Data 49
E. Teknik Analisis Data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah singkat BTN KC Syariah 51

B. Visi dan Misi BTN KC Syariah 53

C. Motto BTN KC Syariah 54

D. Profil BTN KC Syariah 54

E. Struktur Organisasi BTN KC Syariah 55

F. Produk-produk dan Jasa BTN KC Syariah 61

G. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 73

H. Landasan dalam Persepektif Islam 83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Nasabah PT. BTN KCS Pekanbaru Tahun 2013-2017 3

Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Murabahah Tahun 2013-2017 4

Tabel 1.3 Jumlah Nasabah Yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah untuk KPR Tahun 2013-2017..... 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.[1]

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 3 tentang perbankan syariah disebut UU Perbankan Syariah, tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah penunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[2] Selanjutnya yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi *intermediary* seperti pada bank konvensional, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan. Pembiayaan di bank syariah sangat berbeda dengan yang disebutkan dengan istilah kredit bank konvensional. Dalam bank syariah tidak dikenal dengan istilah debitur atau kreditur karena pada dasarnya

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2008, bagian II ayat (1) dan (2)

[2] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal.1

pembiayaan merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu.[3]

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh bank Indonesia, tidak dijumpai definisi atau pengertian dari *pembiayaan bermasalah* yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najhah*.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting dan pengelolaan pembiayaan yang baik sangat diperlukan oleh suatu bank, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sember pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, apabila pengelolaan tidak baik dapat menimbulkan berbangai permasalahan, seperti asset yang dimiliki bank tidak bergerak, bank tidak dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah hingga berhentinya usaha bank.

Dari sekian banyak bank syariah yang ada di bank Indonesia, PT. BTN KCS Pekanbaru merupakan bank syariah yang sangat pesat meningkat kemajuannya dan termasuk bank syariah terbesar di Indonesia. Dalam hal ini BTN KCS Pekanbaru sebagai salah satu upaya prevensif agar pihak BTN KCS dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi di kemudian hari. Namun demikian, upaya ini tidak dapat selalu menghindarkan pihak BTN

[3] Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 248

KCS Pekanbaru dari resiko pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi dikemudian hari.

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka pihak BTN KCS Pekanbaru diharuskan untuk mempunyai upaya yang efektif dalam penggulangan pembiayaan bermasalah yang dimilikinya. Apabila didasarkan pada ketentuan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia, maka bank harus menjaga jumlah pembiayaan bermasalah yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data mengenai jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan BTN KCS Pekanbaru, sebagai berikut:[4]

Tabel : 1.1

Perkembangan Jumlah Nasabah BTN KCS Pekanbaru

Tahun 2013-2017

Tahun	[1)] ∑ Nasabah	[1)] ∑ NPF	[2)] Persentase NPF
2013	20.250	960	4.74 %
2014	22.300	945	4.24 %
2015	25.774	920	4.04 %
2016	29.350	898	3.05 %
2017	33.250	863	2.60 %

Sumber: 1) Data BTN KCS Pekanbaru, 2018.

2) Data diolah sendiri.

[4] www.*BTN* KCS Pekanbaru.8

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas dapat diketahui pada tahun 2013 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah adalah sebesar 4.74% dari total nasabah 20.250. Pada tahun 2014 jumlahnya menurun sebesar 4.24 dari total nasabah 22.300. Pada tahun 2015 terjadi menurunan kembali sebesar 4.04% dari total nasabah 25.774. Selanjutnya pada tahun 2016 terjadi lagi menurunan sebesar 3.05% dari total nasabah 29.350. Dan tahun 2017 menurunannya sebesar 2.60% dari total nasabah 33.250. Maka dapat disimpulkan dari persentase dari data diatas penurunan yang terjadi secara signifikat.

Tabel : 1.2

Jumlah Nasabah yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Murabahah Tahun 2013-2017

Tahun	[1)]∑ Nasabah	[1)] ∑ NPF	[1)] ∑ NPF Untuk Murabahah	[2)] Dalam %	
				Persenatse	Persenatse
2013	20.250	960	450	2.22 %	46.88 %
2014	22.300	945	394	1.77 %	41.69 %
2015	25.774	920	362	1.40 %	39.35 %
2016	29.350	898	325	1.10 %	36.19 %
2017	33.250	863	297	0.89 %	34.41 %

Sumber: 1) Data BTN KCS Pekanbaru, 2018

2) Data diolah sendiri

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 jumlah yang menjadi pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah adalah sebasar 2.22% dari total nasabah atau sebesar 46.88% dari total NPF. Pada tahun 2014 jumlah menurun menjadi 1.77% dari total nasabah atau 41.69% dari total NPF. Pada tahun 2015 terjadi lagi penurunan sebesar 1.40% dari total nasabah atau 39.35% dari total NPF. Pada tahun 2016 sebesar 1.10% dari total nasabah atau 36.19% dari total NPF. Dan pada tahun 2017 sebesar 0.89% dari total nasabah atau 34.41% dari total NPF. Dari hasil persentase NPF disimpulkan terdapat penurunan dalam pembiayaan bermasalah pada akad murabahah tersebut.

Table 1.3

Jumlah Nasabah yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah untuk KPR

Tahun 2013-2017

Tahun	[1)] ∑ NPF	[1)]∑ Murabahah	[1)]∑ NPF untuk KPR	[2)] Dalam %	
				Persentase	Persenatse
2013	960	450	225	23.44%	50 %
2014	945	394	192	20.32%	48.13 %
2015	920	362	172	18.70%	47.51%
2016	898	325	142	15.81%	43.69%
2017	863	297	120	13.90%	40.40%

Sumber: 1) Data BTN KCS PekanbaSru, 2018.

2) Data diolah sendiri.

Berdasarkan data pada tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 jumlah yang menjadi pembiayaan bermasalah untuk KPR adalah sebasar 23.44% dari total nasabah atau sebesar 50% dari total NPF. Pada tahun 2014 jumlah menurun menjadi 20.32% dari total nasabah atau 48.13% dari total NPF. Pada tahun 2015 terjadi lagi penurunan sebesar 18.70% dari total nasabah atau 47.51% dari total NPF. Pada tahun 2016 sebesar 15.81% dari total nasabah atau 43.69% dari total NPF. Dan pada tahun 2017 sebesar 13.90% dari total nasabah atau 40.40% dari total NPF. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya atau strategi yang digunakan oleh BTN KCS Pekanbaru dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah efektif untuk dilakukan karena jumlah pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh bank BTN KCS Pekanbaru tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Secara umum, kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, namun akan mengalami tahap bermasalah terlebih dahulu. Begitu pula yang terjadi BTN KCS Pekanbaru, pada tahap ini bank akan memberikan peringatan secara kekeluargaan, apabila nasabah tetap saja mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dengan persetujuannya dari nasabah dpat dilakukan upaya restrukturisasi pembiayaan.

Dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia No. 13/9/BPI/2011 bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Kegiatan penyaluran kredit (*pembiayaan*) mempunyai peranan penting bagi kegiatan perbankan, karena kredit atau pembiayaan merupakan bagian terbesar sumber penghasilan bank.[5] Namun, penyaluran pembiayaan tersebut harus melalui proses analisis kredit. Karena pemberian pembiayaan tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Terlebih halnya akan menyebabkan pembiayaan bermasalah atau bisa disebut dengan NPF (*non performing financing*).

Dalam menjalankan bisnis perbankan yang penuh dengan resiko bank syariah juga tidak terlepas dari resiko pembiayaan bermasalah (*non performing financing / NPF*) sehingga bank syariah lalu mengatur strategis agar tingkat NPF di bank syariah tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam melakukan pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*.

[5] Sutojo siswanto, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum,* Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 1999, hal. 3

Dari uraian latar berlangsung masalah di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan judul "Strategi Penyelamatan pembiayaan bermasalah, pada PT. BTN KCS Pekanbaru".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menentukan beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi *intermediary* yaitu sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Dan pada bank konvensional seperti menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan.
2. Apabila pengelolaan pembiayaan tidak baik dapat menimbulkan berbangai permasalahan, seperti asset yang dimiliki bank tidak bergerak, bank tidak dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah hingga berhentinya usaha bank.

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Batasan Masalah

   Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti perlu mengindentifikasi batasan terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini agar masalah yang diteliti menjadi lebih fokus. Penelitian ini difokuskan pada

3 jenis penanggulangan pembiayaan bermasalah yaitu penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah, di PT. BTN KCS Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengatahui strategi apa saja dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

Adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi jurusan FEBI untuk mendapatkan gelar Prodi S1 Perbankan Syariah pada IAIN Bukittinggi, serta menambah ilmu dan pengetahuan serta informasi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

b. Secara Teoritis

Memperluas penelitian dibidang manajemen strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah.

c. Secara Praktis

Memberikan masukan kepada manajemen BTN KCS Pekanbaru untuk mengatasi atau menyelamatkan pembiayaan bermasalah.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan apa saja yang terdapat pada judul Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada BTN KCS Pekanbaru.

Strategi Penyelamatan :Strategi penyelamatan adalah strategi yang digunakan BTN KCS Pekanbaru dalam menangani pembiayaan bermasalah pada tahap awal, yakni penyelamatan pembiayaan bermasalah. Strategi tersebut berapa langkah-langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan agar pembiayaandengan golongan non lancar dapat menjadi pembiayaan dengan golongan lancar kembali.

Pembiayaan Bermasalah :Suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti

pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan debiturnya tiak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak..[6]

Maksud dari judul tersebut adalah untuk mengetahui hal-hal apa yang menjadi Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada BTN KCS Pekanbaru.

F. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terhadap kajian-kajian terdahulu terhadap beberapa penelitian yang dilakukan baik oleh praktisi ataupun oleh mahasiswa mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Dibawah ini terdapat beberapa penelitian berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini, yaitu:

Penelitian yang lakukan Churmah ini mengenai ***Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Rangka Meningkatkan Aktivitas Perbankan Syariah di Bank Muamalat*** menjelaskan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Muamalat dapat berasal dari debitur adalah dikarenakan pihak debitur belum memenuhi pengalaman dalam bidang keuangan

[6] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hal 66

dan mengelolaan bermasalah. Penyebab lain adalah unsur kesengajaan debitur memberikan data-data tidak benar pada saat mengajukan permohonan dan pihak bank pun tidak mencermatinya. Sedangkan penyebab eksternal (faktor diluar jangkauan kreditur dan debitur) yaitu akibat bencana alam seperti banjir, kebakaran dan kerusuhan.[7]

Dalam penelitian Saifulloh yang berjudul ***Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Kualitas Aktiva Produktif pada BPRS di (PT. BPRS Ampek Angkek Canduang)*** menjelaskan apakah prosedur pembiayaan yang diterapkan BPRS telah sesuai dengan prinsip manajemen islam. Dari penelitian ini dapat diketahui seberapa pengaruhnya pembiayaan bermasalah terhadap kualitas aktiva produktif pada BPRS Ampek Angkek Canduang. Selain itu juga dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian pembiayaan BPRS selalu berdasarkan konsep dan norma-norma yang diterapkan islam.[8]

Usman Chalid juga meneliti mengenai ***Manajemen Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah di Bank Syariah Mandiri pondok Indah*** menjelaskan bagaimana manajemen pembiayaan murabahah dilakukan yaitu sebelum dilakukan pendatanganan pembiayaan murabahah terlebih dahulu terpenuhi prosedur persyaratan legalitas dan administrasi dari nasabah. Selain itu, manajemen yang diterapkan Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip

[7] Churmah, *Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Rangka Meningkatkan Aktifitas Perbankan Syariah (Bank Muamalat)*, Skripsi pada Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak diterbitkan, 2003, Hal. 10.

[8] Saifulloh, *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Kualitas Aktiva Produktif pada BPRS (Studi Kasus PT. BPRS Ampek Angkek)*, Skripsi pada D3 Perbankan Syariah, Fakultas FEBI, STAIN Syekh M Djamil Djambek Bukittinggi, tidak diterbitkan, 2005, Hal.12.

islam, karena kegiatan yang dilakukan untuk pencapain tujuan pembiayaan murabahah bermasalah agar tidak terjadi melanggar konsep dan norma-norma yang diterapkan oleh Allah SWT.[9]

Berdasarkan penelaah penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumya, maka Juzarni mengangkat judul ***Strategi Penyelamatan Pembiayaan bermasalah pada PT. BTN KCS Pekanbaru*** yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan bisnis perbankan yang penuh dengan resiko bank syariah juga tidak terlepas dari resiko pembiayaan bermasalah sehingga bank syariah lalu mengatur strategi agar tingkat *NPF* di bank syariah tidak dalam kondisi yang mengakhawatirkan. apabila pengelolaan tidak baik dapat menimbulkan berbangai permasalahan, seperti asset yang dimiliki bank tidak bergerak, bank tidak dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah hingga berhentinya usaha bank.

Maka terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis kemukan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada lokasi penelitian, kajian teoritis, obyek yang diteliti dan waktu penelitian.

[9] Usman Chalid, *Manajemen Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Pondok Indah)*, Skripsi pada S1 Perbankan Syariah, Fakultas FEBI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak diterbitkan, 2005, Hal. 13.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan menyusun karya tulis ilmiah ini dalam 5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Memuat tantang pengertian, mamfaat, jenis-jenis, menyelamatkan dan mencegah kredit bermasalah, dan penyelesaian kredit bermasalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pokok dari karya ilmiah yaitu sejarah singkat BTN KCS Pekanbaru, dan Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus BTN KCS Pekanbaru dan analisis penulisan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini penulis membuat kesimpulan dan uraian-uraian serta memberikan saran-saran yang sekiranya berguna dan bermamfaat.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian

Pembiayaan yang dilakukan bank sering disebut kredit. Kredit merupakan suatu kalimat yang diambil dari bahasa Latin yaitu kreditum yang berarti kepercayaan akan kebenaran atau *crede* yang berarti saya percaya. Dalam bahasa yunani kredit adalah credere yang berarti kepercayaan. Kepercayaan ini berdasarkan atas sebuah perjanjian bank yang dilakukan secara sah di depan pejabat kredit yang berwenang (*secara notarial*) maupun dilakukan tanpa ketentuan hukum yang kuat (dibawah tangan). Adakalanya kredit dinyatakan hanya sebagai janji untuk membayar uang atau sebagai izin menggunakan dana orang lain.[1]

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung invertasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[2]

---

[1]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2005, hal. 57

[2]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* Yogyakarta: PT. UPP AMP YKPN, 2005, hal. 17

Sehingga dapat didefinisikan, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terhadap bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[3]

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil didalamnya.

Sebagaimana firman allah dalam Al-Qur'an Surat al-ma'idah [5]: 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya."*

Perjanjian yaitu mencakup janji prasetia hamba Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya (antara pihak bank dan nasabah). Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu Ayat diatas menjelaskan tentang akad atau sebelum masuk kemasalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang

[3]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 73

mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (*produksi*). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.[4] Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.[5] Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.[6]

---

[4]Muhammad syafi' antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 160

[5]Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hal. 200

[6] Muhammad Firdaus, NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Renaisan, 2005, hal. 42

Alokasi penggunaan dan Bank Syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

1) *Earning Assets* (aktiva yang menghasilkan) adalah berupa investasi dalam bentuk:
    a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
    b. Pembiayaan yang berdasarkan penyertaan (*musyarakah*).
    c. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli (*al-ba'i*).
    d. Pembiayaa yang berdasarkan prunsip sewa (*ijarah dan ijarah wa iqtina/ ijarah muntahia bi tamblik*).
    e. Surat-surat sewa berharga syariah dan investasi lainnya.
2) *Non Earning Assets* (aktiva yang tidak menghasilkan) berupa:
    a. Aktiva dalam bentuk tunai (*cash asset*).
    b. Pinjaman (*qard*).
    c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris.

Dalam hal pembiayaan ada nasabah yang tidak dapat mengembalikan pembiayaannya kepada bank yang telah meminjamkannya. Akibat nasabah telat dalam membayar pinjamannya dan tidak membayar lunas hutangnya. Maka terjadi pembiayaan terhenti dan bermasalah. Untuk mengatasi kredit macet atau pembiayaan bermasalah pihak bank melakukan penyelamatan. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Maka dari itu penulis

menjelaskan pengertian pembiayaan bermasalah, ada beberapa definisi tentang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) diantaranya:

a) Jumlah pembiayaan yang tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produksif.
b) Menurut Gatot supramono, suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan pada bank tepat pada waktunya.[7]
c) Menurut Widjanarto pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak dapat atau berpotensi untuk tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba, tanpa menunjukan tanda-tanda atau gejala-gejala lebih dahulu.[8]
d) Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai target yang diinginkan oleh pihak bank.[9]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban terhadap bank yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu pihak bank dan nasabah sehingga terdapat tunggakan pembiayaan.

---

[7]Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit,* Jakarta: Djambatan, 1996, hal. 131

[8]Widjanarto, *Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasala),* Jakarta: Info Bank, 1997, hal. 41

[9]Veithzal Rivei dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan dan Nasabah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 476

b. Manfaat Pembiayaan

a) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunanaannya oleh bank guna suatu peningkatan produktivitas.

b) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bemanfaat.

c) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena membiayaan menciptakan sesuatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d) Menimbulkan kegairahan berusaha

Produsen yang membutuhkan pembiayaan akan dapat diatasi melalui bank sehingga setiap usaha untuk meningkatkan produktivitas masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal.

e) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha yang produktif.

f) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Pembiayaan yang di salurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara.

c. Macam-macam pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dibagi tiga:[10]

1. *Return bearing finance*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Return free financing*, yaitu pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang diberikan.
3. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klain terhadap pokok dan keuntungan.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

[10] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hal. 122

1. Pembiayaan *produktif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan *konsumtif*, yaitu pmbiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.[11]

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:[12]

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Untuk memenuhi kebutuhan produksi dan jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/ manfaat/ keuntungan di kemudian hari. Investasi dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu:

---

[11]Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hal. 160

[12]Muhammad syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktik* , Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. I, hal. 160

1) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar,
2) Investasi pada aktiva tetap atau proyek,
3) Investasi dalam efek atau surat berharga (*securities*).[13]

d. Tujuan Pembiayaan

Tujuan utama pemberian suatu pembiayaan antara lain:

1. Mencari keuntungan, yaitu meperoleh return ditambah laba dari pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil atau margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa adminitrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal untuk kerja.
3. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor.[14]

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti

[13]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 234

[14] Veithzal rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, hal. 681

pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah pembiayaan yang dimiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan bermasalah serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengambilan.[15] Peraturan Menteri Tahun 2007 menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah yaitu suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali dalam suatu pmbiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian, atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi bank.

Bagi nasabah yang tidak bertanggung jawab atau melaggar perjanjian yang telah disepakati, biasanya mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: tidak lancar, diragukan perhatian khusus, dan macet (bermasalah).[16]

Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu: dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah.[17]

---

[15] Veithzal Rivei dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan dan Nasabah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 475

[16] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* Yogyakarta: PT. UPP AMP YKPN, 2005, hal. 312

[17] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Cet. VI, hal. 115

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak mampu mengembalikan pembiayaan berdasarkan syarat-syarat maupun perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) yang disebabkan oleh 2 hal dari pihak perbankan ataupun dari pihak nasabah.

3. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Secara umum dalam hal menangani pembiayaan macet atau pembiayaan yang bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit atau pembiayaan bermasalah meliputi*: rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan. Dalam penyelesaian pembiayaan DSN MUI sudah mengesahkan enam fatwa baru, antara lain tentang *line facility*, potongan utang pembiayaan murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual beli), rescheduling pembiayaan murabahah, reconditionimg pembiayaan murabahah, penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah.[18]

[18] DSN, *Himpunan Fatwa DSN*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, Edisi II, hal. 105

a. *Rescheduling*

rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu.[19] Selaras dengan definisi di atas maka Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/18/DPbS perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/34/DPbS adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan perubahan atas jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan jangka waktunya.[20] Menurut pengertian lain, *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran pembiayaan serta memperkecil jumlah angsuran pembiayaan. Misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.[21]

b. *Reconditioning*

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:

a) Perubahan jadwal pembayaran,

b) Perubahan jumlah angsuran,

---

[19] Peraturan Bank Indonesia No. 13/09/BPI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/BPI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

[20] Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/PDbS tanggal 30 mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

[21] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Ed. Revisi 13, Hal. 149.

c) Perubahan jangka waktu,

d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah,

e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, dan

f) Pemberian potongan.[22]

c. *Restructuring*

Adalah perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,
2) Konveksi akad pembiayaan,
3) Konveksi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan
4) Konveksi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* tau *reconditioning*.

d. Kombinasi

Kombinasi merupakan gabungan dari ketiga jenis metode yang digunakan di atas. Misalnya, *restructuring* dengan *rescheduling* atau *restructuring* dengan *reconditioning.*

[22] Peraturan Bank Indonesia No. 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan atau agunan yang merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi dalam membayar utang-utangnya.[23]

4. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah:[24]

1. Yang berasal dari nasabah
   a. Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya.
   b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.
   c. Nasabah beritikat kurang baik.
2. Yang berasal dari Bank:
   a. Kualitas pejabat Bank yang kurang profesional.
   b. Persaingan antar bank sehingga timbul persaingan tidak sehat.
   c. Hubungan ke dalam atau koneksi yang tidak wajar.
   d. Pengawasan yang lemah.

Kesalahan bank yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah

[23]Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Edisi. 1, Cet.II, hal. 104

[24] Gatot Supramono, *perbankan san Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1996, hal. 132

tersebut perlu disadari oleh bank agar bank dapat mencegah menanggani dengan baik. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:[25]

a) Karena kesalahan bank atau lembaga keuangan syariah
    a. Kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
    b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran yang kembali.
    c. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang benarnya dari calon nasabah dan apa mamfaat pembiayaan yang diberikan.
    d. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
    e. Kurang lengkap dalam mencatumkan syarat-syarat.
    f. Terlalu agresif atau terburu-buru.
    g. Pemberian kelonggaran terlalu banyak.
    h. Kurangnya pengalaman pejabat pembiayaan atau *account officer* dalam melaksanakan tugas.
    i. Mudah untuk dipengaruhi, diintimidasi, atau dipaksa oleh calon nasabah.
    j. Keyakinan yang berlebihan.
    k. Kurang mengadakan review, minta laporan, dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya.

[25] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007, hal. 478-479

l. Kurang mengadakan kunjungan ke lokasi nasabah.

m. Kurang melakukan kontak dengan nasabah.

n. Pengikatan agunan kurang sempurna.

o. Adanya kepentingan pribadi pejabat bank.

p. Tidak punya kebijakan dalam pembiayaan yang sehat.

q. Sikap terlalu memudahkan, dari pejabat bank atau *account officer*.

b) Karena kesalahan nasabah atau mitra pembiayaan

1) Nasabah tidak kompeten dalam menjalankan usahanya.

2) Nasabah tidak atau kurang pengalaman.

3) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.

4) Nasabah tidak jujur.

5) Nasabah serakah.

c) Karena faktor eksternal

1) Kondisi perekonomian

2) Perubahan-perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah.

3) Bencana alam.

5. Peraturan yang terkait dengan pembiayaan bermasalah

1) Peraturan yang terkait dengan pembiayaan bermasalah adalah peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpuanan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan

Jasa Bank Syariah, bab III tentang penyelesaiam sengketa antara bank dengan nasabah.

2) Peraturan terkait dengan pembiayaan bermasalah selain yang telah disebutkan tertimbang Menurut Resiko; SE BI Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 2008 tentang Restrukturisasi Kredit.
3) SE BI Nomor 27/162/Kep/Dir tentang kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.
4) Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005, tentang Potongan tagihan murabahah.
5) Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005, tentang Potongan Tagihan Murabahah Bagi nasabah yang tidak mampu bayar.
6) Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
7) Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 juni 2002, tentang Penagihan Utang.

6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah tak terkecuali pada bank syariah BTN Pekanbaru telah diatur dengan sejelas-jelasnya dalam

Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bagian Kedua Kelayakan Penyaluran Dana pada Pasal 23:

1) bank Syariah dan atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.
2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari salon nasabah penerima fasilitas.[26]

Redaksi "Kemauan" dalam pasal tersebut berkaitan dengan itikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah dan UUS, sedangkan kemampuan berkaitan dengan keadaan dan atau aset nasabah penerima fasilitas sehingga mampu membayar kembali penggunaan dan yang disalurkan oleh bank syariah dan UUS.

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin anatara bank syariah dan UUS dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak

[26] Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008*. Bagian II Pasal 23 ayat (1)dan (2).

lain yang dapat dipercaya sehingga bank syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan bank syariah dan/atau UUS dikemudian hari.

Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan /atau kemampuan manajemen calon nasabah sehingga bank syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan dating sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau calon nasabah yang bersangkutan.

Melakukan penilaian terhadap aguanan, bank syariah dan/atau UUS menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai aguanan tembahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, aguanan tersebut dapat digunakan untuk menanggung

pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik didalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lampau maupun yang akan dating sehingga dapat diketahui prospek dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

Selain itu, juga disebutkan hal-hal terkait dengan ketentuan pembiayaan bermasalah yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 dimaksud pada BAB VI Bagian Ketiga tentang Kewajiban Pengelolaan Risiko pasal 38 samapi dengan pasal 40 sebagai berikut:

a. Pasal 38 (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah, (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bank Indonesia.[27]

   Manajemen resiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

   Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

[27] *Ibid*, Bagian III Pasal 38 ayat (1) dan (2).

b. Pasal 39 Bank dan UUS wajib menjelasakan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan UUS.[28] Penjelasan yang diberikan kepada nasabah mengenai kemnungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa bank. Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketantuan ini.

c. Pasal 40 (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagaian atau seluruh Agunan baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Aguanan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; (2) Bank Syaraih dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimksudkan dalam ayat (1) melebihi jumlah kewajibah nasabah kepada Bank dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Aguanan; (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud apasa ayat (1) melebihi jumlah tersebut harus dikembaliakan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya

[28] *Ibid*, Bagian III Pasal 39.

lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.[29]

Pembelian agunan oleh bank melalui pelanggan dimaksudkan untuk membantu bank dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah penerima fasilitasnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah penerima fasilitasnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah penerima fasilitas. Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas bank dan batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual aset bank. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan bermasalah selama jangka waktu tertentu.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain agunan yang dapat dibeli oleh bank syariah dan UUS adalah agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan bermasalah selama jangka waktu tertentu dan jangka waktu pencairan agunan yang telah dibeli.

Bab IX tentang Penyelasiaan Sengketa dal Undang-undang RI nomor 21 Tahun 2008 juga menyebutkan hal terkait penyelesaian pembiayaan

[29] *Ibid*, pasal 40 ayat (1)-(4).

bermasalah pada bank syariah yaitu: Pasal 55 (1) Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agunan; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.

Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad dimaksudkan sebagai upaya dalam bentuk musyawarah, mediasi perbankan, melalui BASYARNAS atau lembaga lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut menjadi terang bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BTN KCS Pekanbaru sangat jelas berbeda dengan yang ditempuh pada bank konvensional atau bank non syariah pada umumnya. Salah satu yang membedakannya adalah bahwa dalam penyelesaikan pembiayaan bermasalah, bank konvensional menyerahkan kepada lembaga hokum pemerintah meskipun dengan cara yang tidak sesuai syariah dan menyita aset nasabah yang dijadikan agunan.

7. Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah

Strategi adalah merupakan suatu seni mempergunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai sasaran.[30] Pendefinisian lainnya adalah sekumpulan pilihan program dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan suatu strategi sangat ditentukan oleh sasaran atau tujuan yang ingin dicapai.

Barkaitan dengan pembiayaan, maka perlu juga dipahami bahwa beberapa pembiayaan yang ditengarai bermasalah membutuhkan penangan secara tepat dan komprehensip atau dengan kata lain membutuhkan suatu strategi yang tepat, satu dianataranya adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang berpotensi macet diantaranya adalah *bridge financing* pembiayaan kepada perusahaan induk. *Income* tidak *jelas*, *project financing*, pembiayaan kepada unit usaha yang diteruskan kepada unit usaha lainnya dengan bentuk struktur pembiayaan yang kerang cepat.

Melangkah dari hal tersebut maka pembiayaan bermasalah yang muncul dalam transaksi perbankan syariah dapat ditangani dengan beberapa cara atau langkah strategis, termasuk diantaranya adalah penyelamatan atau penerusan pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan dengan membentuk penyelamatan atau penerusan pembiayaan dengan menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan, konsilidasi untuk menaikan efesiensi,

[30] Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit* (Jakarta: Grasindo, 1996), hal. 112

pindah ketempat yang lebih murah, penjualan fasilitas atau aset yang tidak produktif atau hanya merupakan prestise yang tidak begitu berpengaruh pada operasi perusahaan, kontrol biaya yang lebih ketat, mengurangi biaya-biaya *overhead* dan penagihan piutang lebih agresif.

Menyempurnakan agunan dan mencari tambahan agunan juga termasuk cara penyelematan pembiayaan bermasalah, hal ini dapat ditempuh dengan persediaan, peralatan, saham-saham, polis-polis asuransi yang telah mempunyai nilai tunai, mobil atau rumah pribadi, tabungan, dana pensiun dan lain-lain. Mengadakan studi secara seksama dan tidak dipaksakan juga termasuk satu cara penyelamatan, bila gagal bank dapat disalahkan dan bahkan dituntut. Yang terpenting bahwa harus ada kepastian adanya dana pada kemudian hari, bukan hanya sekedar menghindari masalah dan yang harus diwaspadai adalah nasabah merasa lega, tidak ada tekanan, mengalihkan dana yang ada untuk membayar kewajiban-kewajiban lain dan pengawasan kendor karena dianggap tidak menunggak. Dan langkah terakhir dalam bentuk penyelamatan atau penerusan pembiayaan adalah analisis hasil yang meliputi proses perbaikan makan waktu dan penurunan kembali dapat tiba-tiba, review dan supervisi lebih ketat. Jika program penyelamatan tidak mengalami kemajuan, maka lakukan koreksi dan buat program baru serta penyelesaiannya.

Selanjutnya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara:

a. subrogasi yaitu penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan cara pengambilan sebagian atau seluruh kewajiban debitur oleh kreditur baru.
b. Novasi yaitu pengalihan kewajiban debitur oleh debitur lain dalam rangka pemanfaatan faktor-faktor produksi yang dimiliki debitur oleh debitur baru yang mengambil alih kewajiban dimaksud.
c. Kompensasi dengan cara penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan cara pengalihan hak atas aktiva tetap debitur kepada bank (dibeli oleh bank) untuk dimanfaatkan sendiri atau dijual kembali.
d. Terakhir adalah likuidasi dibawah tangan dengan penjualan sebagian atau seluruh agunan untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajiban debitur berdasarkan kesepakatan.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah penangganan yang harus ditempuh saat terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan itu sendiri dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya, faktor terpenting yang harus menjadi perhatian adalah strategi penanganan pembiayaan bermasalah itu sendiri yang dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *stay strategy* dan *phase out strategy*.

Stay strategy adalah strategi saat bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang, sedangkan *phase out strategy* adalah strategi yang dilakukan saat pada prinsipnya bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam waktu yang panjang. *Stay strategy*, diterapkan untuk nasabah dengan kondisi sebagai berikut:

a. Kesulitan likuiditas yang dihadapi oleh nasabah bersifat sementara,
b. Industri yang dimasuki nasabah masih memiliki prospek yang baik dan masih menarik bagi bank,
c. Pemilik dan pengurus perusahaan nasabah masih beritikad baik/atau dapat dipercaya, kooperatif dan andal dalam mengelola usaha,
d. Masih ada *cash flow*, walaupun tidak sebaik pada masa normal,
e. Memiliki agunan yang memadai, marketable dan dengan status penjamin yang jelas.

Langkah-langkah yang dapat diambil dengan *stay strategy* adalah *restructuring* yaitu strategi yang menyangkut perubahan struktur fasilitas, *reconditioning* yaitu strategi yang menyangkut perubahan *terms and conditions* fasilitas, *rescheduling* yang menyangkut perubahan jangka waktu fasilitas, novasi pembaharuan perjanjian pembiayaan, penggantian nasabah lama ke nasabah baru dan penggantian pemberi pembiayaan lama ke pemberi pembiayaan baru serta keringanan lainnya. Dalam pelaksanaannya, metode restrukturisasi dapat dilakukan dengan beberapa modifikasi seperti pembiayaan

dengan skema bagi hasil yaitu perubahan nisbah dan atau penundaan pembayaran bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang meliputi penambahan fasilitas pembiayaan dan pengurangan tunggakan pokok (discount pokok), pembiayaan dengan skema selain bagi hasil (*murabahah, isthisna, salam dan ijarah*) yaitu penurunan margin pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan pengurangan tunggakan pokok dan atau margin.

Phase out strategy yaitu strategi yang pada prinsipnya bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam pendekatan yaitu *soft approach* dan *hard approach*. *Soft approach* adalah pendekatan yang dilakukan umumnya identik dengan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di luar pengadilan. Langkah-langkah yang diambil adalah berupa *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling* dan *novasi* yang diterapkan dengan kondisi yang relatif sama dengan *stay strategy*, namun bank tidak lagi berkeinginan menjalin hubungan untuk jangka panjang. Sedangkan *hard approach* dilakukan apabila cara *soft approach* tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, untuk selanjutnya akan ditempuh cara *hard approach* yang melibatkan jalur hukum yaitu dapat berupa BASYARNAS atau Badan Arbitrase Syariah Nasional, penyelesaian ini

dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pengadilan dapat berupa eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan, melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri, pelaporan pidana terhadap nasabah, permohonan kepailitan melalui *external lawye* apabila nasabah memiliki lebih dari satu pemberi pembiayaan dan salah satu pembiayaannya jatuh tempo dan terakhir permohonan paksa badan. Alternatif terakhir ini dilakukan apabila nasabah tidak dapat dihubungi, nasabah melarikan diri, nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampu-an untuk itu, nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya, upaya hukum terhadap *foreclosed aset* (aset yang telah diambil alih), namun masih bermasalah. Sisa pembiayaan yang tidak terlunaskan dengan hasil lelang harus tetap ditagih terus kepada nasabah, walaupun secara akuntansi mungkin telah dihapusbukukan, antara lain dengan cara menggugat harta kekayaan lain yang ada pada nasabah yang bersangkutan.

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa arab yaitu kata *rubaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan " *tijaratun rabihihah, wa baa'u asy-syai murabahatan*"

artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata *murabahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.

Secara istilah, *ba'i al murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menetukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[31] Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[32] Murabahah menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghupunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.[33] Murabahah menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

---

[31] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: BI & Tazkia Institute, 1999), hal. 145

[32] Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000: Murabahah

[33] Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 Angka 7 No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun murabahah adalah sma dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dibeli, harga dan ijab Kabul.

Murabahah mempunyai beberapa rukun yaitu:[34]

a. Para pihak (*al- aqidaen*)
b. Pernyataan kehendak (*sigat al 'aqd*)
c. Obyek akad (*mahall al-'aqd*)
d. Tujuan akad (*maudu al 'aqd*)

Terdapat delapan syarat terbentuknya akad murabahah, yaitu:

a. Tamyiz,
b. Berbilang pihak,
c. Pertemuan kehendak atau kesepakatan,
d. Kesatuan majlis,
e. Obyek ada pada waktu akad (dapat diserahkan),
f. Obyek dapat ditransaksikan,
g. Obyek tertentu atau dapat ditentukan,
h. Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah

Dalam jual beli murabahah itu disyaratkan beberapa hal, antara lain:[35]

[34] Hufron A. Mas 'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 13

a. Mengetahui harga pokok
b. Mengetahui keuntungan
c. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya.

3. Jenis Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Murabahah tanpa pesanan
b. Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi murabahah berdasarkan yang bersifat mengikat dan murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat. Sedangkan jika dilihat cara pembayarannya, murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan pembayaran tangguh.[36]

4. Tujuan dan Mamfaat Murabahah

Tujuan murabahah dibagi menjadi dua, bagi bank dan nasabah yang melaksanakan murabahah, Yaitu:

---

[35] Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, Jilid IV, hal. 705

[36] Asmi Nur Siwi Kusmiyari, *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. 1 No. 1*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 29. Sebagaimana juga dikutip Wiroso dalam buku *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 37-38

a) Tujuan pembiayaan murabahah bagi bank adalah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan bank serta prosedur yang lebih mudah tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian di dalam melakuakan pembiayaan, tujuan pembiayaan murabahah lainnya adalah untuk saling tolong menolong antara pihak bank dan nasabah yang memerlukan pembiayaan murabahah tersebut.
b) Tujuan pembiayaan murabahah bagi nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah pada bank adalah untuk memenuhi pengadaan modal usaha yang dibutuhkan dan melakukan pembelian barang melalui pembayaran yang ditangguhkan oleh bank.

Mamfaat pembiayaan murabahah, sebagai berikut:

a) Mamfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah dengan mudahnya sistem pembiayaan murabahah ini, bank semakin mudah mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli barang yang diberikan kepada nasabah.
b) Mamfaat pembiayaan murabahah bagi nasabah adalah memudahkan pembelian suatu barang dengan cara pembayaran yang ditangguhkan, menambah modal usaha dan meningkatkan prndapatan dari modal usaha yang didapatkan melalui pembiayaan murabahah ini.

BAB lll

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pene;itian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal.[1]

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif barupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.[2]

Dengan memilih metode kualitatif ini, penelitian mengharapkan dapat memperolah data yang tepat dan akurat. Melalui metode ini juga nantinya peneliti juga mengharapkan dapat mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BTN KCS Pekanbaru.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di PT. BTN KCS Pekanbaru. Penelitian ini mulai pada tanggal 07 November sampai 07 Desember 2018 sampai skripsi ini di munaqasahkan.

---

[1] Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, 2004), Hal. 23

[2] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Ed. 1, Cet. 3, Hal. 80

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsun oleh peneliti melalui observasi, wawancara langsung dengan responden terpilih melalui daftar dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung di PT. BTN KCS Pekanbaru dan melakukan wawancara langsung kepada pegawai bank yang bekerja dalam penagihan kredit tersebut terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang mendukung atas permasalahan yang dibahas. Data diperoleh dari literature kepustakaan untuk melengkapi data primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawncara adalah alat pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secera terbuka dengan pegawai bank di PT. BTN KCS Pekanbaru.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meminta dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan kepada pegawai bank dan pihak yang terkait.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yang mana data telah diperoleh disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memperhatikan data-data yang ada dalam praktek kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank BTN Syariah KC Pekanbaru

Sejarah Berdirinya Bank BTN ~ Bank Tabungan Negara atau biasa disingkat dengan BTN atau Batare merupakan satu diantara empat bank BUMN di Indonesia, bank lainnya yang yaitu BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Sama halnya dengan bank BNI dan Mandiri, BTN sudah berdiri cukup lama bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Berikut ini kami berikan informasi sejarah berdirinya serta perkembangannya Bank BTN yang kami kutip dari situs resminya.

BTN berdiri dengan nama "Postpaarbank" pada masa pemerintah Belanda pada tahun 1897 dan pada tahun 1950 "Postpaarbank" berubah nama menjadi "Bank Tabungan Pos" oleh Pemerintah RI.[1] Setelah itu "Bank Tabungan Pos" berubah nama lagi menjadi Bank Tabungan Negara yang kita kenal sekarang ini pada tahun 1963.

Dalam perkembangannya, Bank BTN Ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan KPR bagi golongan masyarakat menengah kebawah, dan pada tahun 1989 BTN mulai beroperasi sebagai bank

[1] *http://bank-btn.blogspot.com*

komersial dan menerbitkan obligasi pertama dan lima tahun setelahnya BTN memperoleh izin dari pemerintah untuk beroperasi sebagai Bank Devisa.[2]

Pada tahun 2002 BTN ditunjuk sebagai bank komersial yang fokus pada pembiayaan rumah komersial. Sekuritisasi KPR melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) pertama di Indonesia. Pada tahun 2009 Bank BTN melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan listing di Bursa Efek Indonesia dan pada tahun 2012 Bank BTN melakukan RightIssue.

No	Tahun	Keterangan
1	1897	BTN berdiri dengan nama "Postpaarbank" pada masa pemerintah Belanda
2	1950	Perubahan nama menjadi "Bank Tabungan Pos" oleh Pemerintah RI
3	1963	Berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara
4	1974	Ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan KPR bagi golongan masyarakat menengah kebawah
5	1989	Memulai operasi sebagai bank komersial dan menerbitkan obligasi pertama
6	1994	Memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa

[2] *http://www.btn.co.id*

7	2002	Ditunjuk sebagai bank komersial yang fokus pada pembiayaan rumah komersial
8	2009	Sekuritisasi KPR melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) pertama di Indonesia
9	2009	Bank BTN melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan *listing* di Bursa Efek Indonesia
10	2012	Bank BTN melakukan *Right Issue*

B. Visi dan Misi PT. Bank BTN Syariah KC Pekanbaru

Visi :

1. Menjadi Bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan.[3]

Misi :

1. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah.
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk,jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.
3. Menyiapkan dan mengembangkan Human Capital yang berkualitas,profesional dan memiliki integritas tinggi.

[3] Dokumen PT. BTN KC Syariah Pekanbaru

4. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prisip kehati-hatian dan good corporate governance untuk meningkatkan Shereholder Value.
5. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.[4]

C. Moto, Slogan dan Tagline PT. Bank BTN Syariah KC Pekanbaru

" SAHABAT KELUARGA INDONESIA ".

D. Profil PT. Bank BTN Syariah KC Pekanbaru

Bank Tabungan Negara atau BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Tyokin Kyoku.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos. Nama dan bentuk perusahaan selanjutnya berubah beberapa kali hingga akhirnya pada tahun 1998 diubah menjadi nama dan bentuk resmi yang berlaku saat ini yaitu di Bank Tabungan Negara setelah proklamasi kemerdekaan mendasari pengambilalihan Tyokin Kyoku dari pemerintah Jepang. Bank BTN

[4] Dokumen PT. BTN KC Syariah Pekanbaru

diprakarsai oleh bapak Darmosoetanto dan diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan beliau ditunjuk oleh pemerintah sebagai direktur utama dan mengemban tugas pertama yaitu menukar uang Jepang dengan ORI atau Oeang Republik Indonesia.[5] Pada akhirnya pada tahun 1968 Bank Tabungan Pos dikukuhkan menjadi Bank Tabungan Negara hal ini di dasarkan pada UU No. 20 tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968.

Bank BTN memiliki visi bahwa Bank BTN ingin Menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan. Bank BTN serius untuk merealisasikan program sejuta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI. Sejumlah aksi telah dilakukan oleh Bank BTN perusahaan serius untuk bagaimana dapat mempercepat realisasi dari program tersebut. Termasuk menggelar pameran perumahan di 12 kota yang perusahaan lakukan saat ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari strategis korporasi dalam menjaring masyarakat yang ingin membeli rumah dengan skim KPR sekaligus dalam rangka pemenuhan program sejuta rumah.

E. Struktur Organisasi

[5] *http://bank-btn.blogspot.com*

Dari struktur organisasi diatas mempunyai tugas dan wewenang masing-masing bagian, yaitu:

1. Kepala cabang (*branch manager*)
    a. Mengambil keputusan dan kebijakan yang akan dilaksanakan di BTN Syariah;
    b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kepengurusan dan pengelolaan bank;
    c. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan;
    d. Menyetujui atau tidaknya sebuah permohonan pembiayaan;
    e. Melaporkan perkembangan bank pada Rapat Umum Pemegang Saham secara periodik.
2. *General Branch Administration*
    a. Kelancaran aktifitas kesekretarian kepala cabang
    b. Penatausahaan surat-suratnya di kantor cabang
    c. Akurasi dan kelengkapan kartu pengawasan anggaran
    d. Penatausahaan logistik di kantor cabang.
3. *General Branch Administration* Office (Kartu Pengawas Anggota)
    a. Mencatat jumlah anggaran yang disetujui oleh KP dan KPA
    b. Membukukan semua transaksi yang menyangkut biaya operasional dalam Kartu Pengawasan Anggota (KPA)

c. Melakukan rekonsiliasi antara KPA dengan sandi GL pada neraca keuangan.

4. *General Branch Administration office*/ Logistik (Bag. Umum)
    a. Melakukan aktifitas berkaitan dengan aktiva tetap kantor cabang, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, penyusutan, dan penghapusan
    b. Mengadministrasikan kegiatan yang berkaitan dengan logistik
    c. Mengendalikan semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan kantor cabang.
5. *Secretary* (Sekretaris BM)
    a. Mengatur segala aktifitas dan segala administrasi kesekretariatan bagi kepentingan kepala cabang
    b. Melaksanakan kesekretariatan kepala cabang.
6. *Personalia*
    a. Penatausahaan kepegawagaian di kantor cabang
    b. Akurasi dan kelengkapan hasil entry data kepegaian
    c. Pelaksanaan pembayaran hak-hak pegawai.
7. *Financing Service Officer* (Layanan Pembiayaan)
    a. Layanan informasi pembiayaan, pelunasan pembiayaan dan penyelesaian klaim nasabah yang berkualitas
    b. Layanan permohonan pembayaran ekstra dan *advance payment*
    c. Layanan penerimaan permohonan klaim asuransi pembiayaan
    d. Kelengkapan dan kebenaran data pelunasan dan klaim nasabah.

8. *Financing Analyst Service Retail* (Layanan Pembiayaan Ritel)
    a. Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan (pembiayaan kepemilikan rumah)
    b. Proses pemberian pembiayaan
    c. Pembentukan master baru pembiayaan dengan benar dan akurat
    d. Kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan pembiayaan
    e. Kebenaran dan kelengkapan berita acara pengikatan (SPD5) kemudian diserahkan ke kepala unit.
9. *Financing Service Analyst Coorporate* (Layanan pembiayaan analis koorporat)
    a. Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan umum
    b. Proses pemberian pembiayaan umum yang sesuai dengan ketentuan bank
    c. Pembentukan master baru pembiayaan umum dengan benar dan akurat
    d. Kebenaran, kelengkapan dan legalitas permohonan pembiayaan umum
    e. Mengikuti perkembangan informasi yang mengandung resiko serta informasi potensi bisnis untuk mendukung kualitas pembiayaan
    f. Penelitian ulang persyaratan permohonan pembiayaan
    g. Pelaksanaan akad pembiayaan umum
10. *Financing Administration Officer* (Administrasi Pembiayaan)
    a. Pelaksanaan OTS (kelayakan usaha dan penghasilan) calon debitur
    b. Pelaksanaan transaksi nilai dan kehandalan agunan

c. Proses administrasi pencairan pembiayaan dan bank garasi

d. Proses pengelolaan pencairan dana jaminan.

11. *Financing Document* (Petugas Dokumen Pembiayaan)

a. Penyelesaian atas dokumen pembiayaan yang belum diterima bank

b. Penatausahaan, penyusunan dan penyimpanan dokumen kredit

c. Penatausahaan dokumen pembiayaan di sistem

d. Pelayanan pengambilan, peminjaman dan pengambilan dokumen pembiayaan.

12. *Financing Recovery*

a. Kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan

b. Pembinaan pembiayaan retail

c. Melaksanakan strategi pembinaan dari atasannya yang terkait dengan pembinaan pembiayaan

d. Akurasi data statis berdasarkan data lapangan.

13. *Accounting and Control officer* (Akuntansi dan Kontrol Arsip)

a. Memastikan bahwa semua bukti, listing dan jurnal transaksi telah benar

b. Melakukan pengarsipan semua map teransaksi operasional bank, sesuai dengan peraturan yang berlaku

14. *Accounting and Control – General Ledger*

a. Rekonsiliasi SL-GL

b. Penyelesaian suspensi dan selisih akibat system

c. Akurasi *entry* nota jurnal SL-GL

d. Percetakan laporan keuangan kantor cabang.

15. *Internal Control*

a. Pemeriksaan kebenaran atas arus teransaksi operasional bank telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. Mengkoordinir tindak lanjut hasil pemeriksaan ekteren maupun intern

c. Kebenaran data-data laporan keuangan.

16. *Reporting*

a. Penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksteren

b. Pemantauan laporan keuangan baik intern maupun ekstern

c. Berlangsungnya proses dan kinerja kantor cabang.

17. *Costumer Service* (CS)

a. Memberikan pelayanan informasi kepada nasabah, berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, deposito, dan kredit, serta memberikan pelayanan kepada relasi bank lainnya;

b. Memebuat daftar mutasi hatian tabungan, deposito, dan memantau perubahan besarnya nisbah bagi hasil;

c. Melkukan pedebetan atas rekening tabungan deposito untuk keperluan angsuran/ pelunasan kewajiban debitur dan hal lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Melakukan pelayanan administrasi seluruh jenis tabungan, seperti: tabungan batara, tabungan giro, dan tabungan haji;

e. Menata berkas-berkas/ dokumen yang berkaitan dengan jasa nasabah;

f. Marketing produk bank.

18. *Teller*

a. Membuka/ menutup *vault* (khasanah) dan brankas;

b. Melayani, mencatat/ membukukan setiap transaksi kas dan meneruskan bukti transaksi tersebut kepada *accounting* secara bertahap setiap hari kerja;

c. Mensortir dan mengklasifikasikan pecahan mata uang dan mencocokkan dengan daftar posisi kas yang dibuat pada hari tersebut;

d. Mengembalikan sis akas ke dalam brankas setelah jam tutup kas pada hari bersangkutan.

F. Produk-produk dan Jasa PT. Bank BTN Syariah KC Pekanbaru[6]

1. Produk dan Jasa Layanan BTN Syariah

a. Produk-produk BTN Syariah Pendanaan (*funding*)

1) Tabungan BTN Batara iB

Produk simpanan dana ini berakad "Wadi'ah" (Titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

2) Tabungan BTN PRIMA

Produk simpanan ini berakad "Mudharabah Mutlaqah" (Investasi), bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

[6] Brosur (*Product Profile*) PT. BTN KC Syariah Pekanbaru

3) Tabungan BTN Haji & Umroh

   Tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji melalui program haji reguler dan ibadah umroh dengan akad “Mudharabah Mutlaqah”, bank memberikan bagi hasil yang menguntugkan dan kompetitif.

4) Tabungan BTN Qurban

   Tabungan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan akad “Mudharabah aaaaamutlaqah”, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

5) Tabunganku

   Tabungan dengan akad Wadi’ah (Titipan), bank dapat memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia funa menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Tabungan BTN Simpel

   Tabungan dengan skema untuk pelajar yang berfungsi sebagai media edukasi untuk mendorong budaya menabung sejak dini dengan akad “Wadi’ah” (Titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

7) Tabungan BTN Emas

   Tabungan dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mempersiapkan dana

untuk berinvestasi dalam bentuk emas untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang.

8) Giro BTN

Tujuan pembukaan rekening adalah Produk simpanan dengan prinsip "Wadiah" (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktivitas bisnis.

9) Giro BTN Prima

Produk simpanan dengan prinsip "mudharabah mutlaqah", nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktivitas bisnis.

10) Deposito BTN

Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip "Mudharabah Muthalaqah" (investasi).

11) Deposito On Call BTN

Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip " Mudharabah Muthalaqah" (investasi).

b. Produk-produk pembiayaan (*financing*)[7]

1. KPR BTN Bersubsidi
2. KPR BTN Platinum

[7] Wawancara Karyawan BTN (Indra Yudha), 23 Juli 2018

3. KPR BTN Indent

   Tujuan Pembiayaan Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukan, rusun, atau apartemen dengan akad Isthisna' (pesanan).

4. Pembiayaan Properti BTN

   Tujuan Pembiayaan adalah Pembiayaan kepada Nasabah untuk kepemilikan asset bersama berupa pembelian properti baru atau pembiayaan ulang/refinancing kepada nasabah yang telah dimiliki properti dengan akad musyawarah mutanaqisah.

5. Pembiayaan bangun Rumah BTN

   Tujuan Pembiayaan adalah Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad murabahah (jual beli) dalam rangka membangun atau merenovasi bangunan tempat tinggal.

6. Pembiayaan multimanfaat BTN

   Tujuan pembiayaan adalah Pembiayaan bagi para pegawai dan pensiunan yang digunakan untuk keperluaan pembelian berbagai jenis barang elektronik atau furniture dengan menggunakan akad "murabahah" (Jual beli).

7. Pembiayaan Multijasa BTN

   Pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa (pendidikan, kesehatan, wisata, haji

khusus atau umroh pernikahan) bagi nasabah. Pembiayaan ini menggunakan akad kafalah bil ujroh.

8. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

   Tujuan pembiayaan kepada nasabah perorangan murabahah (jual beli) dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi.

9. Pembiayaan Tunai Emas BTN

   Tujuan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan qardh yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan dengan disertai surat gadai sebagai penyerahan marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank (murtahin).

10. Pembiayaan Emasku BTN

    Tujuan pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan emas lantakan (batangan) bersertifikat antam.

11. Pembiayaan Modal Kerja BTN

    Tujuan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang menjalankan usaha produktif selain usaha pembangunan proyek perumahan dan dilaksanakan dengan akad mudharabah (investasi).

12. Investasi BTN

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dan nasabah yang menjalankan usaha produktif, guna pembelian/ pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi dan dilaksanakan dengan akad murabahah (jual bali) atau mudharabah (investasi).

13. Pembiayaan Konstruksi BTN

Tujuan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabahyang menjalankan uasaha produktif berupa pembangunan proyek perumahan dan dilaksanakan sesuai dengan akad Musyarakah.

c. E-Channel

1. Atm BTN dan BTN Contact Center

a) Transaksi:

1) Tarik tunai
2) Transfer antar rekening BTN Syariah
3) Transaksi ke rekening BTN Konvensional
4) Transfer ke Bank lain
5) Transfer ke Bank lain untuk pembayaran kartu Kredit (BRI, CIMB Niagara, ANZ, HSBG, Bukopin, Mega, Permata, UOB, BII, dll).

b) Informasi:

1) Informasi saldo (tabungan, giro perorangan)
2) Informasi mutasi 5 transaksi terakhir
3) Informasi pembiayaan
4) Informasi produk BTN.

c) Pembayaran:

1) Telepon pasca bayar (Telkom, Telkomsel, Flexi, Indosat, Matrix, XL/Axis, dan Speedy)
2) TV berlangganan (Trans Vision, Telkom Vision dan Yes TV)
3) Tiket pesawat (Garuda da Lion)
4) PLN Pasca Bayar/berlangganan
5) Telkom finpay (pembayaran transaksi online seperti belanja, tiket pesawat, kereta api, dll)
6) Virtual Account (Lembaga yang telah bekerjasama).

d) Pembelian:

1) Pulsa Telepon pra bayar (Telkomsel, Flexi, IM3, XL/Axis) PLN Prepaid (Token PLN).

2. BTN Contact Center dapat diakses melalui :

a. Public switched Telephone network (PSTN), No.1500286 (Lokal).

b. Handphone: (Kode area) 1500286 untuk handphone gunakan awalan kode area, misalnya: Jakarta 021 1500286, Surabaya 031 1500286, Medan 061 1500286, (Sesuai Provider).

3. Menu Fitur BTN Contact Center

   Fasilitas:

   1) Informasi saldo nasabah perorangan.
   2) Informasi kredit (pembiayaan konsumer)
      a) KPR
      b) Multijasa
      c) Multimanfaat
      d) PKB
      e) Tunai emas
      f) Talangan Haji.
   3) Layanan BTN Prioritas
   4) Pemblokiran kartu
   5) ATM
   6) Layanan promo produk simpanan, produk kredit dan syariah (informasi produk).

4. Mobile Banking BTN Syari'ah

   Pendaftaran dan Penghapusan Mobile Banking dapat dilakukan melalu mesin ATM Bank BTN

a. Daftar: Tahapan Transaksi lainnya – E Channel – SMS Banking – pendaftaran Mobile Banking – Tuliskan kembali PIN Mobile Banking – Pilih Jenis Rekening – Konfirmasi Pendaftaran (pastikan No. HP dan No. Rekening telah sesuai) – Bukti pendaftaran berupa struk.

b. Hapus: Tahapan Transaksi lainnya – E Channel – SMS Banking – Penghapusan Keanggotaan – Masukkan No. HP – Pilih Je

c. nis Rekening – Bukti penghapusan berupa struk.

5. Menu Mobile Banking BTN Syariah

a. Home screen: Fungsi

1) Untuk mengakses, pilih login dan masukkan 8 digit Alphanumeric PIN Mobile Banking.

2) Untuk mengubah PIN, pilih Pengaturan – Ubah Password – Masukkan Password Lama- Password baru – Konfirmasi Password baru.

b. Informasi rekening: Fungsi

1) Mengetahui saldo rekening

2) Pilih rekening untuk mengetahui 5 transaksi terakhir.

c. Transfer: Fungsi

1) Transfer ke rekening BTN (Syariah dan Konvensional)

2) Transfer ke rekening Bank lain

3) Daftar tujuan transfer, untuk mengetahui, merubah dan mengapus rekening tujuan transfer yang telah tersimpan.

d. Layanan nasabah: Fungsi

1) Inbox, untuk mengetahui pesan yang diterima dari transaksi

2) Ubah PIN, untuk melakukan perubahan PIN.

6. Mobile Wakaf uang NU BTN Syariah

Aplikasi Mobile Payments Wakaf Uang NU BTN Syariah dapat di download melalui Playstore / App Store dan Install Pada Android dan Iphone.

7. Menu mobile Payments Wakaf Uang NU BTN Syariah :

a. Home Screen, Fungsi: Untuk mengakses, masukkan " User Name " dan " Password " pilih login. (User name dan password harus sesuai dengan data yang dilakukkan saat Registrasi).

b. Melakukan wakaf, Fungsi:

1) Isi nominal uang yang akad diwakafkan lalu tekan tombol " saya bersedia wakaf "

2) Pilih channel untuk membayar wakaf (saat ini channel yang tersedia Credit Card/ Debit BTN Card)

3) Lakukan pengisian data Credit Card/ Debit BTN Card, jika sudah sesuai tekan tombol “ process payment “ untuk membayar
4) Pada halaman ini isi OTP code sesuai konfirmasi, lalu tekan tombol “SUBMIT”.

c. Status sertifikat, Fungsi:
   1) Status sertifikat merupakan menu untuk melihat aktivitas pembayaran wakaf uang masing-masing wakif
   2) Tekan tombol “ Ubah “ untuk melihat alamat pengiriman sertifikat wakaf uang.

d. Status sertifikat, Fungsi:
   1) Jika data belum sesuai, lakukan update data, jika sesuai tekan tombol “ UPDATE “ untuk menyimpan perubahan data
   2) Setelah tombol “ KONFIRM “ di tekan maka sistem akan memberitahukan bahwa permintaan untuk percetakan sertifikat sedang dalam proses.

e. History Cek untuk, melihat tanggal pembayaran, Status pembayaran dan jumlah nominal wakaf uang.

f. Profile digunakan untuk melakukan pembaharuan data profil dan password sebelumnya, jika perubahan data sudah sesuai, tekan tombol “UPDATE”.

2. JASA DAN LAYANAN

Fasilitas yang diberikan bank BTN Syariah untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan segala transaksi nasabah.

a) Kartu debit BTN Syariah, Fasilitas: layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui ATM seperti tarik tunai dan transfer, dapat dilakukan di seluruh jaringan ATM Bank BTN, LINK, ATM Bersama, PRIMA, VISA, dan PLUS serta berbelanja di toko-toko berlogo Visa di dalam dan di luar negeri.
b) Kiriman uang, Fasilitas: layanan pengiriman uang secara real ini ke sesame BTN dan BTN Syariah serta pengiriman uang ke bank lain menggunkan fasilitas SKN, R3S, LINK, ATM bersama dan PRIMA.
c) iCash Management System (iCMS), Fasilitas: Layanan berbasis internet dengan menggunakan aplikasi browser yang digunakan untuk membantu nasabah dalam mengelola kegiatan perbankan secara mandiri, efektif dan efesien.
d) Payment point BTN iB, Fasilitas: layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin seperti tagihan telepon seluler, listrik, air dan pajak.
e) Payroll BTN iB, Fasilitas: Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR, bonus dan kebutuhan finansial lainnya.

f) Penerimaan biaya perjalanan haji, Fasilitas: yang memberikan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan porsi keperangkatan ibadah haji dengan sistem online dari SISKOHAT.

g) SPP Online BTN iB, Fasilitas: Layanan bagi perguruan tinggi/ sekolah dalam menyediakan delivery channel menerima setoran biaya-biaya pendidikan secra online.

h) Program pengembangan operasional, Fasilitas: yang diberikan bank dengan melakukan kerjasama untuk pemberian program pengembangan operasional berupa barang, jasa atau fasilitas lainnya yang dapat diberikan di awal maupun di akhir kerjasama yang nilainya dihitung seperti tambahan jasa giro maupun nisbah/ bagi hasil deposito.

2. PEMBAHASAN

a. Penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan bermasalah

Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan upaya bank dalam rangka melakukan berbaikan terhadap pembiayaan bermasalah akibat penurunan kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban angsurannya namun masih memiliki prospek usaha yang baik.

Secara umum upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah antara lain dimulai melalui upaya penagihan terhadap nasabah yang terlambat dalam memenuhi kewajiban angsurannya. Upaya tersebut dilakukan

melalui panggilan telepon maupun pesan elektronik (SMS, WA, *email*) kepada nasabah sebagai bentuk peringatan jatuh tempo pembayaran angsuran nasabah. Untuk selanjutnya akan dilakukan *cash pick up* atau kunjungan oleh bank dalam rangka penagihan sekaligus *monitoring* kondisi dari nasabah.

Selain dalam rangka pencapaian target, sebagai bentuk dari *early warning* terhadap pembiayaan bermasalah dan menjaga kemitraan pihak bank dengan nasabah, melalui upaya tersebut bank dapat mendeteksi kendala usaha nasabah. Apabila nasabah memiliki kendala tertentu, bank dapat memberikan solusi-solusi berkaitan dengan berkelanjutan usaha maupun solusi atas *day past due* (keterlambatan hari) nasabah dalam pembayaran angsuran. Dalam rangka membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya. Akan dilakukan restrukturisasi pembiayaan antara lain melalui:

a) Reschcheduling

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu.[8] Selaras dengan definisi di atas maka Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/18/DPbS perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/34/DPbS adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan perubahan atas jadwal pembayaran

[8] Peraturan Bank Indonesia No. 13/09/BPI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/BPI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

kewajiban nasabah dan jangka waktunya.[9] Menurut pengertian lain, *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran pembiayaan serta memperkecil jumlah angsuran pembiayaan. Misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.[10] *Reschcheduling* dilakukan dengan menambah jangka waktu pembiayaan untuk dapat mengurangi beban angsuran pembiayaan nasabah.

Contoh:

Pembiayaan awal angsuran:	
harga jual 300 juta/ 100 bulan	= Rp 3.000.000,-/bln
Margin = 300 juta x 0,83%	= Rp 2.490.000,-/bln
	= Rp 5.490.000,-/bln.
Sudah membayar	Rp 120 juta
Saldo utang	Rp 180 juta
Suadah dibayar 40 bulan	
Rescheduling : P = Rp 180 juta/ 100 =	Rp 1.800.000,-

[9] Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/PDbS tanggal 30 mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

[10] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Ed. Revisi 13, Hal. 149

M = 0,83% x 180 juta =Rp 1.494.000.-

Rp 3.294.000,-/bln

Upaya penyelamatan melalui *reschcheduling* sangat efektif dilakukan karena mengurangi jumlah angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah pada masa penurunan usaha tersebut. Sehingga dihadapkan nasabah dapat memenuhi kewajibannya sampai jangka waktu pembiayaan berakhir. Pada prinsipnya *reschcheduling* diterapkan kepada nasabah yang masih memiliki kemampuan bayar dan kooperatif atau berkarakter baik.

b) *Reconditioning*

Persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. BTN KCS Pekanbaru menerapkan *reconditioning* melalui perubahan persyaratan berupa jumlah angsuran sebagai solusi atas kendala nasabah dalam pembayaran angsuran. Bank mampu memberikan keringanan sampai setengah dari total angsuran dengan jangka waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya setelah kondisi usaha nasabah membaik, angsuran akan diubah sesuai kesepakatan awal ditambah hutang nasabah atas diterapkannya *reconditioning* terhadapnya. Berikut nasabah yang diterapkan *reconditioning* oleh BTN Syariah KC Pekanbaru

Contoh:

1. Pembayaran pokok : 450.000.000 =Rp 3.750.000,-/bln
   120

   Margin : 0,83% x 450.000.000 =Rp 3.735.000,-

   Rp 7.485.000,-/bln

2. Pembayaran Pokok =Rp 3.750.000,-

   Bayar = 0,5% x 3.750.000,-

   P = Rp 1.875.000,-

   M =Rp 3.735.000,-

   Rp 5.610.000,-

Maka nasabah hemat dalam pembayaran hutang dikarena nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran selama 8 bulan.

Pembayaran pokok = Rp 7.485.000,-

Potongan hutang selama 8 bulan = Rp 1.875.000,-

Rp 9.360.000,-

Maka pembayaran pokok ditambah dengan pembayaran yang dikurangi selama 8 bulan yang nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran hutangnya tersebut.

c. *Restructuring*

restructuring (penataan kembali) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,

Pinjaman awal Rp 100 juta

P = 100.000.000 / 100bln = Rp 1.000.000,-

M = 0,83% = Rp 830.000,-

Rp 1.830.000,-

Hutang pokok = Rp 100.000.000,-

Jalan 6 Thn (72 bln)

Sudah dibayar = 72 x Rp 1.000.000,- = Rp 72.000.000,-

Saldo = Rp 28.000.000,-

Penambahan hutang Rp 100.000.000,- selama 15 Thn = 180 bln

P = Rp 100juta / 18bln = Rp 555.556

M = 0,5 % = Rp 500,000

Rp 1.055.556

Penambahan hutang = Rp 100juta – Rp 28juta

= Rp 72juta.

2) Konversi akad pembiayaan,

Konversi akad dari pembiayaan multijasa ke KPR karena margin pad multijasa adalah sebesar (0,83) sedangkan KPR sebesar (0,5) maka nasabah mengabil akad KPR untuk margin pembiayaannya.

3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan
4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* tau *reconditioning*.

Penataan kembali (*restrukturing*) merupakan cara terakhir yang dilakukan bank untuk menyelamatan usaha nasabah. Umumnya, *restructuring* diterapkan bank dengan menggelontorkan sejumlah dana untuk membantu nasabah agar usahanya lancar kembali.

Dalam pemberian restrukturisasi pembiayaan baik melalui *rescheduling*, *reconditioning*, maupun *restructuring* harus terpenuhi mekanisme sebagai berikut:

1. Nasabah melakukan inisiasi melalui surat permohonan tertulis untuk dilakukan restrukturisasi terhadap pembiayaannya disertai alasan atas penurunan kemampuan pembayaran tersebut.
2. Ditindaklanjuti oleh *account Officer Marketing* (AOM) dengan melakukan *review* terhadap indikasi penurunan usaha nasabah. Ditinjau melalui komparasi dengan usaha sebelumnya, analisis terhadap pembukuan, pendapatan, dan piutang tak terbayar nasabah, serta *supplier*.
3. Setelah keberlangsungan usaha nasabah terverifikasi, AOM melengkapi berkas-berkas persyaratan meliputi: FC KTP, FC KK,

FC surat nikah, surat keterangan usaha, foto jaminan, BI *checking*, surat kenggupan, dan memorandum.

4. Setelah disetujui dilakukan addendum akad disaksikan oleh notaris.

   Melihat dari permasalahan tersebut, dapat kita ketahui bahwa tujuan diadakannya restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

   a) Membantu nasabah agar lancar kembali dalam pembayaan angsuran;
   b) Memperbaiki kolektabilitas bank dan *repayment rate* bank;
   c) Bank tidak tergerus pembebanan biaya (PPAP);
   d) Melancarkan kembali usaha nasabah;
   e) Menjaga tingkat *Non Performing Financing* (NPF);
   f) Menjaga kredibilitas nasabah agar tidak termuat dalam BI *checking* yang akan menyulitkan nasabah untuk menganjukan pembiayaan ke bank;

Dalam prosedurnya, cara penyelamatan di atas merupakan upaya yang dilakukan bank terhadap nasabah yang memiliki itikad baik untuk membayar kembali angsurannya ketika usahanya mengalami penurunan. Ketika nasabah terindikasi pembiayaan bermasalah dan tidak memiliki itikad baik, maka kebijakan bank terkait permasalahan tersebut yaitu:

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

a. Pada H+1 s.d. H+5 (periode awal nasabah menunggak kewajiban), dilakukan penagihan dan evaluasi kemampuan membayar dan atau prospek usaha nasabah, untuk selanjutnya apabila nasabah memiliki kendala dalam pembayaran, nasabah mengisi surat pernyataan terkait tanggal pasti pembayaran tunggakan maksimal 7 hari setelah pengisian form.
b. Apabila sampai dengan H+30 atau lepas bulan, nasabah tidak melunasi tunggakan kewajibannya, maka akan diberikan surat peringatan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BTN KCS Pekanbaru, yakni:
    1) H+30: Surat Peringatan I.
    2) H+60: Surat Peringatan II.
    3) H+90: Surat Peringatan III (terakhir).
c. Apabila sampai dengan PS III, nasabah tidak juga memiliki kemampuan untuk membayar kembali kewajibannya, maka bank akan melakukan panggilan ke kantor untuk dilakukan mediasi. Selama periode tersebut bank berupanya untuk melakukan somasi dengan pertimbangan apakah ada pihak keluarga atau kerabat yang bersedia mengambil alih kewajiban angsuran nasabah.
d. Meminta pembayaran dari pihak asuransi.

e. Meminta tagihan/pembayaran kepada pihak yang bisa menyelesaikan atau memindahkan tanggung jawab seperti kepada keluarga.
f. Agunan yang diambil alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dala hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.
g. Apabila nasabah tidak memiliki itikad baik untuk menyelasaikan kewajibannya dan kondisi usaha tidak memungkinkan untuk mengcover pembiayaan, maka dalam hal ini telah memenuhi persyaratan waktu untuk dilakukan penyelasaian pembiayaan non lancar melalui upaya eksekusi aguanan termasuk lelang.

Adapun pelaksanaan lelang aguanan dalam hal ini bank menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan tersebut. Prosedurnya antara lain:

1. Pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang dan/atau jasa Pra Lelang dari Balai Lelang Swasta;
2. KPKNL/ Balai Lelang Swasta akan melakukan pemeriksaan dokumen lelang;
3. Setelah dokumen lengkap, KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada bank;

4. Bank melakukan pengumuman lelang;
5. Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan solusi terbaik untuk menjaga bank untuk tetap dalam kondisi sehat. Surat Edaran Indonesia Nomor 17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015, menyatakan indikasi bank sehat ialah dengan tingkat NPF terjaga di angka 5%. Selama periode 2015-2017 BTN KCS Pekanbaru berhasil menjaga tingkat Non Performing Financing di angka 4%.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan BTN KCS Pekanbaru dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah terbukti efektif untuk diterapkan.

b. Landasan dalam persepektif islam

Surat Al-Baqarah: 2 ayat 280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"*.

Kaitan Surat Al-Baqarah ayat: 280 dengan BTN Syariah Pekanbaru

1. Memberikan masa tangguh sampai mereka berkelapangan

   Apabila dikaitkan dengan ayat diatas maka masa tenggang yang diberikan BTN Syariah kepada mereka yang belum bisa membayar hutangnya tiga jenis penyelamatan yang diberikan seperti: *Recheduling, Reconditioning, Restructuring.* BTN Syariah merasa bahwa tiga jenis tersebut bisa menyelesaikan permasalah yang ada di BTN Syariah Pekanbaru.

2. Menyedekahkan sebagianya relatif (writte off)

   Apabila nasabah memiliki itikad baik untuk menyelasaikan kewajibannya dan kondisi tidak memungkinkan untuk membayar pembiayaan, maka dalam hal ini nasabah diberikan ketenggangan atau pengurangan pembiayaan agar nasabah bisa membayar hutang tersebut.

3. Menyedekahkan semuanya (Absolute WO)

   Kaitanya ayat dengan kebijakan BTN Syariah adalah apabila nasabah juga tidak bisa melunasi pembayaran maka pihak bank akan menyedekahkan/ melinasi hutang-hutang nasabah tersebut dalam rangka memberikan kelonggaran kepada nasabah agar nasabah tidak terbebani lagi.

Dapat diketahui dalam surat al-baqarah ayat 280 menjelaskan bahwa dalam islam terdapat kelonggaran dalam membayarkan hutang dan allah SWT memerintahkan untuk berdasar dalam menghadapi orang berhutang yang dalam kesulitan tidak mempunyai apa yang akan dibayarkannya buat

menutupi utangnya. Kita diperintahkan memberikan tangguhan waktu kepada orang yang berhutang sampai orang berhutang itu ada usaha dan lapang. Sehingga bisa membayar hutangnya tanpa ada biaya tambahan. Jika orang berhutang tidak mampu membayarnya maka kita disunnahkan membebaskan/ mensedekahkan hutang tersebut. Karena mensedakahkan hutang mendapat pahala yang besar.

Didalam sabuah hadist dikemukan oleh Iman Ahmad mengatakan, Nabi SAW. Bersabda: " *Barang siapa yang memberikan masa tangguh kepada orang yang kesulitan, maka baginya untuk setiap harinya pahala sedekah yang semisal dengan piutangnya."*

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yang digunakan oleh BTN KC Syariah Pekanbaru. Pihak bank mampu menjaga angka NPF yang dimilikinya tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa strategi yang digunakan efektif untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh BTN KC Syariah ada dua, yakni *stay strategy* dan *phase out strategy*.

Namun, dalam tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan BTN KC Syariah Pekanbaru adalah *stay strategy* atau dengan kata lain *cooperative strategy*, yakni strategi yang digunakan apabila pihak bank masih ingin menjalin hubungan bisnis dengan nasabah. Strategi ini dilaksanakan melalui upaya restrukturisasi seperti (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*). Bagi nasabah yang memiliki itikad baik untuk membayar kewajiban angsurannya namun terhalang kendala usaha. Sedangkan terhadap nasabah yang terindikasi pembiayaan bermasalah dan

tidak mempunyai itikad untuk mengcover tanggungan angsurannya, bank akan berupaya untuk melakukan pemberian surat peringatan, mediasi, somasi, sampai dengan lelang agunan.

Pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh terhadap tingkat NPF yang menggabarkan kondisi kesehatan bank. Penyelamtan pembiayaan yang diterapkan BTN KC Syariah Pekanbaru terbukti efektif terjaganya tingkat NPF dibawah angka 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI).

B. SARAN

Dalam upaya menekan resiko pembiayaan bermasalah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan:

1. BTN KC Syariah Pekanbaru untuk senantiasa mengupayakan terciptanya kondisi yang baik dengan nasabah, agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Komunikasi terjalin dengan baik dapat digunakan sebagai sarana untuk memantau dan memelihara pembiayaan yang telah disalurkan agar terhindar dari resiko yang dapat menyebabkan kerugian dimasa yang akan datang.
2. Dalam tahap analisa permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, harus dilakukan dengan teliti dan akurat oleh internal bagian pembiayaan. Walaupun pihak BTN KC Syariah Pekanbaru sedang dalam dikejar target, namun proses analisaharus tetap dilakukan dengan

memperhatikan aspek prudensialitas. Yakni dengan tetap mengutamakan kualitas pembiayaan yang ada, hal ini dilakukan untuk menekan terjadinya tidak terjadinya resiko pembiayaan dikemudian hari.

3. Pelatihan atau *training* secara berkala sebaiknya diadakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal bagian pembiayaan BTN KC Syariah Pekanbaru. Dengan demikian, maka sumber daya insani BTN KC Syariah Pekanbaru dapat lebih cakap memahami informasi karakter nasabah. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pembiayaan yang disalurkan dan dapat menekan laju pertumbuhan pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah,* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006).

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Az-Zuhaili Wahbah, *al Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

Churmah, *Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Rangka Meningkatkan Aktifitas Perbankan Syariah (Bank Muamalat)*, Skripsi pada Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak diterbitkan, 2003.

Djamil Faturrahman, *Penyelesaian pembiayaan bermsalah dibank syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

DSN, *Himpunan Fatwa DSN*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000: Murabahah.

Firdaus Muhammad, NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Renaisan, 2005).

Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2015).

Irawan Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, 2004).

Karim A. Adiwarman , *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Kasmir, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Mas A. Hufron ‘adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: PT. UPP AMP YKPN, 2005).

Nur Asmi Siwi Kusmiyari, *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. 1 No. 1*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 29. Sebagaimana juga dikutip Wiroso dalam buku *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Peraturan Bank Indonesia No. 13/09/BPI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/BPI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 Angka 7 No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Republik Indonesia, (*Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008)*.

Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010).

Rivai Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007).

Rivei Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan dan Nasabah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Saifulloh, *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Kualitas Aktiva Produktif pada BPRS (Studi Kasus PT. BPRS Ampek Angkek)*, Skripsi pada D3 Perbankan Syariah, Fakultas FEBI, STAIN Syekh M Djamil Djambek Bukittinggi, tidak diterbitkan, 2005.

Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit* (Jakarta: Grasindo, 1996).

Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum,* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 1999).

Supramono Gatot, *perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/PDbS tanggal 30 mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

Syafi'i Muhammad Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktik* , (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Syafi'i Muhammad antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: BI & Tazkia Institute, 1999).

Usman Chalid, *Manajemen Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Pondok Indah)*, Skripsi pada S1 Perbankan Syariah, Fakultas FEBI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak diterbitkan, 2005.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Widjanarto, *Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah,*(Jakarta: Info Bank, 1997).

www.*BTN* KCS Pekanbaru.

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pada Penelitian Yang Berjudul **"Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BTN KCS Pekanbaru."**

1. Bagaimana cara penyelamatan pembiayaan bermasalah pada PT. BTN KCS Pekanbaru?
2. Apa saja masalah yang banyak terjadi pada pembiayaan di Bank ini?
3. Strategi bagaimana yang dilakukan Bank ini dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah?
4. Apakah strategi ini bisa menyelamatkan pembiayaan bermasalah?
5. Apa ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah itu?
6. Bagaimana Bank ini melakukan penagihan terhadap pembiayaan bermasalah tersebut?
7. Apa keuntungan dari strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah ini untuk Bank dan nasabah ?
8. Bagaimana dengan nasabah yang mengalami kegagalan dalam pembiayaannya ?
9. Apa saja dokumen yang diperlukan saat nasabah mengalami pembiayaan bermasalah?
10. Bagaimana upaya Bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ini?

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : /In.26/PP.00.9/04/2018

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an **Juzarni** NIM. **3314.045** tanggal 04 April 2018, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**Desain Strategi Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus : BTN KCS Pekan Baru**"

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Yuwarman Mansur, SE., MM**
NIP	:	19620311 199303 1002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a) / Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Pembangunan Syariah
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Jon Kenedi,SE.,MM**
NIP	:	197004242009011002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Manajemen Strategik, Metode Penelitian
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 5 April 2018
Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Syariah Pekanbaru
Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur
Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru 28125
Telp. (0761) 7891314
www.btn.co.id

Nomor : /PKB/SUPP/XI/2018

Pekanbaru,16 November 2018

Kepada Yth.
Dekan IAIN Bukittinggi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di - Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kab Agam. Sumatera Barat

Perihal : *Persetujuan Permohonan Penelitian*

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menunjuk surat Saudara No. /in.26.3/PP/.07/05/2018 tanggal 07 November 2018 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat membantu memenuhi permohonan Saudara untuk melakukan penelitian di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru an. Mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama	:	JUZARNI
NIM	:	3314.045
Judul Penelitian	:	Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU

Agusman	**Yose Rizal**
DBM Supporting	Human Capital Support

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUZARNI

NIM : 3314.045

Program Studi : S1 PERBANKAN SYARIAH

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mengikuti semua mata kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi yang saya pilih. Dan semua mata kuliah tersebut telah LULUS sebagai persyaratan mengikuti ujian komprehenshif.

Apabila di kemudian hari ternyata ada mata kuliah yang belum Lulus, maka saya siap menerima sanksi dan ujian komprehenshif saya dinyatakan batal/gugur.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 28 Januari 2019

Saya yang menyatakan,

JUZARNI
NIM : 3314.045

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-3520/In.26.3/PP.07/11/2018 09 November 2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah
Kantor Cabang Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**JUZARNI**
NIM	:	**3314.045**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Perbankan Syariah
Semester	:	IX (Sembilan)
Alamat	:	Jorong Sinamar. Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya
Lokasi Penelitian	:	PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KC Pekanbaru
Judul Skripsi	:	***"Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BTN KCS Pekanbaru"***
Waktu	:	09 November $^{s}/_{d}$ 09 Desember 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Peninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B.240/In.26.8/HM.02.2/01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Juzarni
NIM	:	3314.045
Fakultas / Jurusan	:	Ekonomi & Bisnis Islam/ S-1 Perbankan Syariah
Judul	:	STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BTN KCS Pekanbaru

Dengan persyaratan batas toleransi bebas deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 30 % dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan bersangkutan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 21 Januari 2019
Kepala UPT Perpustakaan

Dewi Anggraini, S.IP
NIP. 197707102005012009